

SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN DEPOSITO

(Studi Di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Bantur)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ariyanto Wibowo

NIM. 0410113036



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN DEPOSITO**

(Studi Di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Bantur)

Disusun oleh:

ARIYANTO WIBOWO
NIM. 0410113036

Disetujui pada tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SITI HAMIDAH., SH. MM.
NIP. 196606221990022001

RACHMI SULISTYORINI, SH.MH.
NIP. 196111121986012001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYORINI, SH.MH.
NIP. 196111121986012001



LEMBAR PENGESAHAN
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN DEPOSITO

(Studi Di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Bantur)

Disusun oleh:

ARIYANTO WIBOWO
NIM. 0410113036

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SITI HAMIDAH., SH. MM.
NIP. 196606221990022001

RACHMI SULISTYORINI, SH.MH.
NIP. 196111121986012001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYORINI, SH.MH
NIP. 196606221990022001

RACHMI SULISTYORINI,SH.MH.
NIP. 196606221990022001

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 195605281985031002



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmat dan kasih sayang serta ijin-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah menjadikan penulis hamba yang selalu dapat mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan, amien.

Ucapan terima kasih yang mendalam dengan diiringi rasa hormat penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang memberikan do'a dan bimbingannya kepada penulis sampai sekarang, serta atas semangat yang diberikan semuanya akan tertanam dalam sanubari di setiap saat. Kepada adikku tercinta, penulis ucapkan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti dan bisa membahagiakan orangtua.

Penulis juga sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengabdian yang diberikan untuk memajukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing II atas ide dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama dalam proses penulisan Skripsi ini. .
6. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing I atas ide dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini..
7. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala pengabdian untuk bekerja bersama demi memajukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Brawijaya, atas segala kebersamaan dan proses pembelajaran yang telah diberikan selama ini.
9. Seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan pihak lain yang tidak disebutkan terima kasih atas segala dukungan do'a dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi bekal bagi penulis untuk sedikit beramal kepada siapa saja yang akan menulis skripsi yang sejenis agar dapat dijadikan acuan. Semoga yang kita kerjakan hari ini menjadi bekal untuk kehidupan mendatang.

Malang, Agustus 2009

Penulis

ABSTRAKSI

ARIYANTO WIBOWO, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito (Studi Di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Bantur)*, Siti Hamidah, SH. MM; Rachmi Sulistyorini, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya depositan yang menjaminkan depositonya untuk dijadikan jaminan kredit dan akhirnya menimbulkan masalah karena kredit tersebut macet. Deposito yang merupakan jaminan yang aman sebab dengan jaminan berupa deposito atau sertifikat/surat kepemilikan deposito dapat dipastikan bahwa memang sudah tersedia uang atau dana di dalam bank yang telah menerbitkan surat deposito itu sendiri.

Dalam upaya menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito dilakukan upaya-upaya oleh pihak bank untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Bank BRI Unit Bantur. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito tidak hanya langsung mencairkan deposito milik depositan saja tetapi juga melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pihak bank terlebih dahulu yaitu pendekatan untuk mengetahui penyebab kredit macet serta melalui surat peringatan sampai 3 kali, pemberitahuan dan pencairan dana deposito depositan. Dalam menyikapi kendala yang dihadapi untuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito maka perlu kiranya diadakan evaluasi yang mendalam serta perbaikan kinerja dari pihak bank untuk menjaga dan memotivasi debitur untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vi
Abstraksi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Sistematika penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Kajian Secara Umum Tentang Kredit.....	11
1.1. Pengertian Kredit.....	11
1.2. Macam-Macam Kredit.....	13
2. Kajian Secara Umum Tentang Perjanjian	
Perjanjian Pada Umumnya	17
Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
Asas-Asas Perjanjian.....	20
Perjanjian Kredit.....	21
Jenis-Jenis Perjanjian Kredit	24
Isi Perjanjian Kredit	25



Lahirnya Perjanjian Kredit	26
Berakhirnya Perjanjian Kredit	30
3. Kredit Bermasalah.....	32
Indikasi Timbulnya Kredit Bermasalah	33
Antisipasi Kredit Bermasalah.....	34
Penyelesaian Kredit Bermasalah	40
4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dan Pengikatan Jaminan.....	42
Pengertian Jaminan	42
Jenis-Jenis Jaminan Kredit.....	44
5. Deposito.....	48
Pengertian Deposito	48
Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pemberian Kredit.....	50
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis dan Pendekatan.....	52
2. Alasan Pemilihan Lokasi.....	52
3. Jenis dan Sumber Data	53
4. Teknik Memperoleh Data.....	54
5. Populasi dan Sample	54
6. Analisis Data.....	54
7. Definisi Operasional Variabel.....	55
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesi Unit Bantur.....	56
2. Tahapan Penyaluran Kredit Di Bank BRI Unit Bantur.....	59
3. Prosedur Pemberian Kredit dan Pengikatan Deposito Sebagai Jaminan.....	62
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Deposito.....	75



4.1 Kendala dan Upaya Penanganan Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito81


5. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito.....90

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....97

2. Saran98

Daftar pustaka.....100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak terlepas dari manusia lain, baik dalam pergaulan maupun dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup dengan sesamanya. Hal ini sangat disadari ketergantungan sesama manusia akan kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk itu setiap manusia selalu berusaha saling menjalin hubungan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Melihat keadaan masyarakat dari segi perekonomian, akan tampak sekali adanya perbedaan antara tiap segi pemenuhan kebutuhan, di satu pihak berlebihan dalam penguasaan materi. Berpijak dari keadaan yang ada, seperti yang dikemukakan di atas, maka timbul suatu kebiasaan untuk saling pinjam meminjam antara mereka yang kekurangan dengan mereka yang mempunyai dana yang lebih.

Cara yang dirasakan sangat aman bagi pihak yang meminjamkan, yaitu dengan adanya jaminan yang akhirnya juga menjadi suatu keharusan dalam perjanjian pinjam uang atau untuk mendapatkan fasilitas kredit, kita juga mengenal adanya istilah kredit yang dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank, berarti dapat juga dikatakan mendapatkan kepercayaan dari bank atas pinjaman yang dilakukan dan diberikan oleh pihak bank, dengan kewajiban membayar dalam bentuk angsuran kredit.

Dunia perbankan ditengah air mulai tumbuh dengan pesat pada era tahun 1988 silam, hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah dan penyebaran bank, tetapi pertumbuhan itu belum sepenuhnya diikuti dengan bertambahnya

pemahaman banyak orang tentang aspek-aspek hukum industri perbankan. Di lain pihak, pengetahuan tenaga perbankan sendiri sering hanya sebatas bidang yang dikerjakannya sehari-hari.

Paket kebijakan baru tersebut tampaknya melihat jauh pada perspektif ekonomi nasional dan internasional di masa depan. Secara umum paket ini sangat penting, karena diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sektor produksi dan investasi di daerah pedesaan. Juga diharapkan semakin meningkatkan pengaliran dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, pengendalian kebijakan moneter, serta menunjang iklim pengembangan pasar modal yang saling berkait dan saling mendukung untuk peningkatan ekspor nonmigas.¹

Setelah terciptanya berbagai kemudahan melalui pakto 1988, perbankan nasional seolah-olah bangkit kembali dan secara perlahan para bankir bangun untuk menentukan wawasan baru dan sekaligus memanfaatkan momentum emas tersebut. Kemudian terjadilah peristiwa beruntun seperti pengembalian saham dan manajemen bank-bank yang sudah mendekati kolaps oleh kelompok konglomerat, masuknya modal asing dalam bisnis perbankan melalui kerja sama dengan mitranya di Indonesia, serta lahirnya aneka tabungan berhadiah sebagai umpan penarik dana nasabah dengan promosi yang gencar.

Krisis moneter yang mulai berjangkit pada sekitar pertengahan 1997 yang lalu berdampak sangat buruk bagi perekonomian Indonesia dan telah berkembang menjadi krisis multidimensional, termasuk krisis di bidang industri perbankan yang semula memang sudah rapuh.

¹ Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Temprint, Jakarta, Hal. 30.

Pada bulan November 1997 otoritas moneter terpaksa harus melikuidasi ± 16 bank umum swasta nasional, yang berakibat semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan lebih lanjut mengakibatkan terjadinya *rush* atas bank-bank. Hal ini kemudian memaksa pemerintah membekukan operasi dan men-*take over* bank pada April 1998, yang dikenal dengan Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank *Take Over* (BTO).²

Akibat krisis perbankan terhadap perekonomian nasional jelas sangat berat. Pertumbuhan ekonomi yang negatif, kondisi investasi yang semakin menurun, pengangguran tenaga kerja yang meningkat yang konon mencapai 40 juta orang, sampai saat ini belum terlihat pemecahannya.

Gejolak suku bunga yang terjadi pada pertengahan tahun 2005 akibat jatuhnya nilai rupiah telah menekan bank-bank untuk kembali tidak mengucurkan kredit. Lingkaran pasar uang akan kembali datang seperti krisis pada tahun 1998 lalu, karena sektor riil yang selama ini mendapat kucuran kredit sedang panas dingin akibat tidak stabilnya nilai tukar rupiah.³

Depresiasi rupiah akan menyebabkan kontraksi *output* melalui penurunan daya beli dan peningkatan biaya produksi. Hampir sebagian besar biaya produksi sekarang dikaitkan dengan nilai tukar dollar Amerika Serikat, akibatnya biaya produksi meningkat, akhirnya harga meningkat, inflasi meningkat drastis, daya beli masyarakat menurun dan terjadi penurunan permintaan yang pada akhirnya

Dalam menjalankan setiap usahanya bank selalu menghadapi risiko, yaitu tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diterima oleh bank. Untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit tersebut bank harus memperhatikan

² Ibid, hal 48.

³ Eko B. Supriyanto, "Kredit Bermasalah Mengancam ", Kompas, 6 September 2005.

dan menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melakukan studi kelayakan dan analisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit tersebut dikucurkan.

Banyaknya debitur nakal harus meningkatkan kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Umumnya yang namanya debitur sekarang adalah mereka yang menggunakan separuh dari kecerdikannya untuk memperoleh kredit, sementara separuhannya lagi digunakan untuk mengelak membayar kembali kredit tersebut.

Analisis kredit tersebut meliputi analisis terhadap latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang akan diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank. Hal tersebut dimaksudkan agar bank mempunyai keyakinan bahwa kredit yang dimohonkan tersebut layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.

Semua unsur analisis kredit tersebut saling berhubungan satu sama lain, sebagai dasar dalam melakukan analisis kredit yang harus diperhatikan adalah unsur jaminan di mana kredit akan diberikan bila calon debitur mempunyai jaminan yang memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomis dan nilai yuridisnya. Jaminan mempunyai fungsi yang besar, yaitu sebagai pengaman bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi, untuk mengurangi terjadinya risiko yang mungkin muncul serta untuk meningkatkan kepercayaan pihak pemberi kredit atau bank.

Dalam ilmu hukum perkreditan yang konvensional, teori-teori lama kebanyakan sudah tidak efektif lagi dan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya asumsi yuridis bahwa ketentuan dalam perjanjian kredit untuk menjamin amannya

pemberian kredit seringkali dimentahkan atau dibatalkan oleh pengadilan. Ekskusi kredit bermasalah yang secara yuridis teoritis mestinya bisa cepat dalam praktik malahan semakin dipersulit. Padahal jika obyektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak lemah, sehingga begitu kredit diluncurkan, bahkan bank harus memohon agar kredit yang tidak dibayar oleh debitur untuk segera dibayar oleh debitur.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai bentuk jaminan, jaminan yang dimaksud yaitu jaminan deposito, deposito merupakan salah satu simpanan yang paling diminati masyarakat karena umumnya menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada jenis simpanan lainnya, sehingga nasabah bila mempunyai uang dengan jumlah besar dapat menginvestasikannya pada deposito. Bagi bank, deposito merupakan salah satu sumber utama keuangan dalam membiayai kegiatan usaha bank tersebut karena jumlahnya yang besar dan penarikannya telah dapat diprediksikan sebelumnya, yaitu pada tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank didasarkan atas penilaian-penilaian yaitu adanya alasan bisnis, aman, dan prosesnya cepat. Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ini dapat dikatakan aman dan telah dilakukan analisis kredit sebelumnya, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kesulitan bahkan kemacetan selalu ada. Terjadinya kesulitan dalam pengembalian kredit tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah.

Deposito merupakan jaminan yang paling aman apabila ditinjau dari segi keamanannya sebab dengan adanya deposito atau sertifikat/surat kepemilikan

deposito dapat dipastikan bahwa memang sudah tersedia uang atau dana di dalam bank yang telah menerbitkan surat deposito itu sendiri. Jadi menurut bank apabila seseorang akan mengajukan kredit dengan jaminan deposito maka bank menganggap bahwa orang tersebut pemohon kredit paling baik, tetapi dalam kenyataannya bahwa deposito merupakan jaminan yang aman, banyak terjadi kendala dalam deposito mulai dari deposito yang dapat dikatakan deposito fiktif sebab benar memang sertifikat yang dipegang oleh deposan memang asli dikeluarkan oleh satu bank misalnya nama bank tersebut bank A tetapi dalam kenyataannya sertifikat deposito tersebut kosong atau tidak terdaftar dalam database komputer bank A, sampai dengan proses eksekusi atau pencairan deposito yang mengalami kendala.

Salah satu contoh kasus yang terdapat dalam surat deposito yang diterbitkan oleh salah satu bank di Indonesia, yang dikatakan bahwa deposito fiktif seperti telah dijelaskan diatas, yaitu misalkan tuan A adalah salah satu nasabah sebuah bank lalu tuan A memberikan kepercayaannya kepada bank B untuk menyimpan dana tuan A dalam bentuk deposito, setelah melalui standar proses pengajuan deposito keluarlah sertifikat atau surat deposito tuan A yang diterbitkan oleh bank B, tidak lama kemudian deposito senilai 50 miliar tersebut telah jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan bank B beserta bunganya. Tuan A mendatangi bank B tersebut untuk meminta pencairan dana deposito miliknya tersebut, setelah dicek oleh petugas bank B lalu deposito milik tuan A dinyatakan bahwa sertifikat deposito milik tuan A tidak ada dalam database atau dalam catatan bank B, otomatis tuan A langsung bingung dan marah sebab dia sendiri yang melakukan pengajuan deposito dan dia sendiri yang

mengurusinya kok bisa depositonya dinyatakan tidak tercatat dalam database. Hal ini oleh pihak bank B langsung ditelusuri ternyata dana deposito senilai 50 miliar milik tuan A telah diselewengkan oleh oknum petugas bank B tersebut.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok kajian pembahasan, adapun rumusan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Apa kendala penyelesaian dan bagaimana upaya mengatasi kendala kredit macet dengan jaminan deposito?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyelesaian kredit macet dengan jaminan deposito.
2. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan kredit macet tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat dari penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum diharapkan dapat memberikan masukan/kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya Perbankan.

b. Manfaat praktis

Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Untuk memberikan informasi tentang peranan Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan deposito.
2. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perkreditan, khususnya kredit yang menggunakan jaminan deposito.
4. Dapat menjadi suatu wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penulisan yang dilakukan yang terdiri dari, latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penulisan ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. kerangka teori meliputi, tinjauan umum tentang kredit secara garis besar, tinjauan umum mengenai perjanjian pada umumnya, tinjauan umum mengenai perjanjian kredit, kredit bermasalah dan bagaimana mengantisipasinya, tinjauan umum tentang jaminan dan pengikatan jaminan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi, pendekatan, fokus permasalahan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sample, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi data atau bahan hukum dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :


1. Kendala yang dihadapi Bank BRI dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito supaya permasalahan dapat cepat diselesaikan.
2. Upaya Bank BRI dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito supaya tidak terjadi kerugian yang akan timbul.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan dan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki, yang penulis temukan selama penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Secara Umum Tentang Kredit

1.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (faith). Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dengan debitur.⁴

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ditentukan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Saat ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan.

⁴ Moh. Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1.

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko.⁵

Menurut Thomas Suyatno, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah:⁶

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

⁵ Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 106.

⁶ Thomas Suyatno *et all*, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 12-13.

1.2. Macam-Macam Kredit

Suatu kredit banyak macamnya, untuk itu dapat digolongkan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan, yaitu sebagaimana berikut :⁷

a. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu

Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam:

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu diatas 3 (tiga) tahun.

b. Penggolongan Berdasarkan Kolektibilitas

Penggolongan berdasarkan kolektibilitas dapat dibagi ke dalam:

1. Kredit lancar.
2. Kredit dalam perhatian khusus.
3. Kredit kurang lancar.
4. Kredit diragukan.
5. Kredit macet.

c. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan,

⁷ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 13-19.

kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.

b. Kredit Produktif

Kredit produktif ditujukan untuk keperluan usaha debitur agar produktifitas akan bertambah meningkat. Kredit ini terdiri dari:

a. Kredit investasi

Yang diperuntukkan membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya.

Namun demikian, sering juga digolongkan kedalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai kredit bantuan proyek.

b. Kredit Modal Kerja (*Working Capital Credit*/Kredit Eksploitasi)

Untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, *overhead* produksi, dan sebagainya. Jadi kredit ini sarasannya untuk membiayai biaya operasi usaha debitur.⁸

c. Kredit Likuiditas

Diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya, kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas dibawah minimal tertentu.

⁸ Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, hal 46.

Di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

1. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya

1. Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Di mana pencarian kredit dilakukan dengan tunai atau pemindah bukuan ke dalam rekening debitur.

2. Kredit Tidak Tunai (*Noncash Credit*)

Di mana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk ke dalam penggolongan ini misalnya:

a. Garansi Bank (*Stand by L/C*)

Dalam hal ini bank akan membayarnya apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya jika pada suatu saat pihak pemohon garansi tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Maka dalam hal seperti ini, banklah yang akan membayarnya.

b. *Letter Of Credit*

Letter Of Credit merupakan jaminan kepada penjual atau pengirim barang di mana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu telah dipenuhi oleh pihak penjual atau pengirim barang.

2. Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya

1. Kredit Sekali Jadi (*Aflopend*)

Yakni merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindah bukuan.

2. Kredit Rekening Koran

Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara tidak teratur kapan saja dan berulang-ulang. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama *plafond* kredit masih tersedia, dilakukan dengan melalui pemindahbukuan, penarikan cek, bilyet giro, atau perintah pemindahbukuan lainnya.

3. Kredit Berulang-ulang (*Revolving Loan*)

Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, tetapi secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Berbeda dengan kredit rekening koran, maka kredit berulang-ulang ini lebih dibatasi (tidak dalam arti seluas-luasnya), terutama dalam hal penarikan dan penyetorannya.

4. Kredit Bertahap

Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin berdasarkan kesepakatan para pihak, misalnya termin I, II, III, dan IV.

5. Kredit Tiap Transaksi (*Self-liquidating Credit* atau *Eenmalige Transactie Crediet*)

Merupakan kredit yang diberikan untuk 1 (satu) transaksi tertentu, di mana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan *revolving credit*, maka kredit

eenmalige ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, tetapi sekaligus saja, yakni untuk tiap transaksi saja.

2. Kajian Secara Umum Tentang Perjanjian

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian atau persetujuan menurut KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar-dasarnya, yaitu:

⁹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal 1.

a. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Prinsip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁰

Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak dimaksud. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditetapkan, kata sepakat dianggap tidak sah karena proses terbentuknya dipengaruhi oleh suatu keadaan yang membuat pelaku perjanjian itu tidak memberikan kehendak yang sesungguhnya. Keadaan dimaksud adalah karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Pengaruh keadaan yang demikian, membuat pelaku perjanjian tidak dapat berbuat bebas. Tidak dapat memberikan kehendak yang sesungguhnya, maka apabila para pihak mengetahuinya, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Tanpa meminta pembatalan kepada pengadilan, perjanjian itu dipandang tetap sah dan mengikat kedua belah pihak.

¹⁰ Gatot Supramono, Op. cit, hal 55.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut.¹¹

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang (SEMA no 3 tahun 1963) dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjia-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat yang ketiga sahnya perjanjian adalah hal tertentu, di sini yang dibicarakan objek perjanjia harus tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam membicarakan sebab yang halal, di sini melihat tujuannya, untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan undang-undang harus yang halal.

¹¹ Gatot Supramono, Op. cit, hal 57.

Melihat ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya merinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Dari pasal inilah dapat digambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal. Suatu sebab tersebut terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertibab umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

2.3. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Konsensualitas

Seperti halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian, asas konsensualitas dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pada syarat pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Namun menurut Hasanudin Rahman, untuk perjanjian-perjanjian tertentu asas ini tidak dapat diterapkan, misalnya perjanjian kredit, di mana terdapat ketentuan keharusan adanya suatu perjanjian tertulis yang mendasarinya.¹²

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

¹² Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 147.

kepatuhan, atau ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.4. Perjanjian Kredit

Salah satu dasar yang jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 angka 11 tersebut, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut:¹³

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku III (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab XIII (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya.
- b. Bahwa pembentukan undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, hal 180-181.

semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 Tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.

Namun demikian, yang lebih penting dasar diadakannya perjanjian kredit adalah filosofi dari pada keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada debiturnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta.¹⁴

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Syarat penandatanganan ini dapat dilihat pada Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 dari ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-

¹⁴ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 150-151.

ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan suatu akta, maka surat tersebut harus :

- a. Ditandatangani,
- b. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas perikatan, dan
- c. Diperuntukkan untuk alat bukti.

Selain hal-hal tersebut, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.5. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu:¹⁵

- a. Perjanjian atau pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.

Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Akta di bawah tangan mempunyai banyak kelemahan, yaitu apabila terjadi wanprestasi dan debitur menyangkal tanda tangannya, maka akan membuat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Apabila akta dibawah tangan yang asli hilang, maka bank tidak memiliki lagi arsip asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti.

- b. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notaril) atau akta otentik.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Hal ini dapat dilihat pada Pasal

¹⁵ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 152-154.

1868 KUH Perdata: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

2.6. Isi Perjanjian Kredit

Di dalam praktik perbankan, dalam pemberian kredit setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian kredit, yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan) oleh pihak bank. Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit untuk dipelajari isinya terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak bank meminta pendapat calon debitur, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah suatu perjanjian standard.¹⁶

Terhadap perjanjian standard, Mariam Darus Badruzaman menggolongkan ke dalam dua golongan, sebagai berikut:

a. Perjanjian Standard Umum

Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur.

b. Perjanjian Standard Khusus

¹⁶ Mgs. Edy Putra Tje Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hal 31-33.

perjanjian standard khusus ialah perjanjian standard yang telah ditetapkan pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

2.7. Lahirnya Perjanjian Kredit

Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).¹⁷

Dalam hal perjanjian kredit, ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian semacam itu digolongkan ke dalam salah satu perjanjian bernama. Perjanjian bernama tersebut adalah pinjam-meminjam, yang diatur di dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Pendapat seperti ini, misalnya dianut oleh Mariam Darus Badruzaman, beliau mengatakan bahwa dalam hubungan dengan perjanjian kredit, “Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata”. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata dijelaskan yang dimaksud dengan pinjam-meminjam ialah:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

¹⁷ Munir Fuady, Op.cit, hal 31.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1754 KUH Perdata, maka dapat diartikan bahwa pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang meminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jangka yang disepakati.

Dalam pinjam-meminjam, pihak pemakai dianggap sebagai pemilik barang yang bersangkutan, dengan konsekuensi antara lain bahwa segala sesuatu risiko terhadap barang yang bersangkutan menjadi tanggung peminjam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1755 KUH Perdata, yaitu: “Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimana pun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

Hanya saja sesuai dengan bunyi Pasal 1755 KUH Perdata dan sesuai dengan pendapat para ahli, maka perjanjian pinjam-meminjam tergolong ke dalam bentuk perjanjian riil. Maksudnya perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada setelah barang benar-benar diserahkan oleh kreditur kepada peminjam.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa perjanjian kredit yang telah ditandatangani tetapi uangnya belum dicairkan, maka perjanjian tersebut menurut perjanjian (obligator) untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Dengan demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian “pendahuluan” terhadap perjanjian pinjam-meminjam. Dalam praktik perbankan terdapat prinsip *commanditer ingsverbod*, yaitu adanya larangan bagi bank untuk ikut menanggung risiko dari usaha debitur. Hal tersebut adalah sesuai dengan asas

“tiada kredit tanpa jaminan”. Dengan adanya prinsip atau asas tersebut menunjukkan bahwa di dalam perjanjian kredit akan selalu terkait adanya perjanjian jaminan. Namun dapat kenyataannya, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah oleh karena adanya perjanjian kredit, hal ini sesuai dengan sifat *accesoir* dari perjanjian jaminan.¹⁸

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit, tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit atau pencairan kredit. Pemohon tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya. Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit.

Jadi pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian kredit belum lahir. Apabila perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, sedang pihak debitur belum menerima kreditnya, maka hal ini adalah suatu kejanggalaan, sesuatu ketidakadilan yang nyata. Sebab bila perjanjian kredit telah lahir saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, berarti perjanjian jaminannya pun telah lahir. Sedangkan pada saat itu debitur belum menerima kreditnya, yang berarti pula belum mempunyai hutang. Hal ini adalah bertentangan dengan sifat *accesoir* dari perjanjian jaminan.

Dalam literatur terdapat beberapa versi pendapat tentang bagaimanakah sifat perjanjian kredit tersebut, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Mgs. Edy Putra Tje' Aman, Op.cit, hal 34-35.

¹⁹ Munir Fuady, Op.cit, hal 31.

a. Windscheid

Menurut aliran ini, perjanjian kredit merupakan perjanjian dengan syarat tangguh. Dalam hal ini, pemenuhan syarat tangguh itu semata-mata bergantung pada si peminjam (debitur) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak.

b. Goudekot

Menurut ajaran ini, perjanjian kredit bukan perjanjian riil, melainkan merupakan perjanjian yang bersifat “konsensus”, “obligatoir”, dan bersifat “timbang balik”.

c. Losecaat Vermeer

Aliran ini mengajarkan bahwa dalam suatu perjanjian kredit ada 2 (dua) macam perjanjian, yaitu perjanjian “untuk” meminjamkan uang, dimana setelah uang itu diserahkan, maka perjanjian tersebut berubah wujud menjadi perjanjian uang.

d. Asser-Kleyn

Dalam hal ini dalam perjanjian kredit terdapat 2 (dua) buah perjanjian, yaitu perjanjian pendahuluan yakni yang merupakan perjanjian kredit dan 1 (satu) lagi adalah perjanjian pinjam uang.

2.8. Berakhirnya Perjanjian Kredit.

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu mengenai hapusnya perikatan dari sekian penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian tersebut

dalam Pasal 1381 KUH Perdata, dalam praktik hapus atau berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh:²⁰

a. Pembayaran

pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*openbaarheid clause*).

b. Subrogasi

subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai pengganti hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketika membayar pada si berpiutang itu. Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan:

1. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seseorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang,
2. Bila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

c. Novasi

Yang dimaksud dengan pembaruan utang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai

²⁰ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 168-170.

pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

Oleh Pasal 1413 KUH Perdata disebutkan ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata adalah suatu keadaan dimana dua orang pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

Dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

3. Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah mereka sepakati, dengan akibat kreditur kesulitan menagih pembayaran kembali kredit dan atau bunga yang telah jatuh tempo. Walaupun banyak kredit bermasalah dapat diselesaikan secara damai oleh kreditur dan debitur, tidak sedikit yang berakhir di meja hijau.²¹

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Yang dimaksud dengan kolektibilitas itu sendiri adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.²²

3.1. Indikasi Timbulnya Kredit Bermasalah

Indikator adanya kredit bermasalah menurut Rachmat, adalah sebagai berikut:²³

- a. Terjadi penurunan terhadap hasil penjualan dan laba usaha dari waktu ke waktu, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank.

²¹ Siswanto Sutojo, 1997, *Manajemen Terapan Bank*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal 327.

²² Rahman, Hasanudin, Op. cit, hal 128-129.

²³ Ruddy Tri Santoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Andi, Yogyakarta, hal 185.

- b. Tagihan yang kurang lancar meningkat, sehingga menyebabkan tersendatnya arus masuk yang pada akhirnya akan membawa problem *cash flow*.
- c. Arus kas kurang lancar dan *cash flow* problem yang berkelanjutan, sehingga menimbulkan kesulitan likuiditas yang kemudian membawa dampak bagi solvabilitas usaha.
- d. Banyaknya hutang dagang yang tertunda pembayarannya dan *collection period* mengalami kenaikan.
- e. Seringnya terjadi penggantian pengurus inti serta pemegang saham utama perusahaan tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan usaha yang berubah-ubah.
- f. Pertumbuhan usaha yang terlalu ekspansif apabila dilihat sejak usaha dirintis maupun dari perkembangan usaha itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah :
 1. Likuiditas usaha yang tak terpenuhi karena adanya investasi usaha yang berlebihan.
 2. Lemahnya pengendalian dan pengawasan intern.
 3. Bagian operasi tidak dapat mendukung maupun mengikuti pola pemasaran dari bagian penjualan.
- g. Mulai terjadi penugakan pembayaran bunga kredit pada bank selama tiga bulan terakhir.
- h. Debitur sering meminta keleluasaan kepada kreditur untuk memberikan *overdraft* (tenggang waktu pembayaran) yang tidak dapat dilunasi sampai pada akhir bulan berjalan.

3.2. Antisipasi Kredit Bermasalah

Tujuan pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah untuk mencegah agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi bermasalah atau jika akhirnya kredit tersebut bermasalah agar kredit tersebut dapat diselamatkan. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, kreditur semestinya berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit, Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun pihak luar (external), dalam hal ini oleh pihak Bank Sentral. Berdasarkan kewenangan pengawasan oleh Bank Sentral ini, maka Bank Sentral menetapkan pula batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) terhadap orang atau kegiatan atau kelompok

²⁴ Fuady, Munir, Op. cit, hal 19-25.

peminjam tertentu, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

c. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character, Capacity, Capital, Condition of economi*, dan *Collacteral*. Untuk ini akan ditinjau satu per satu dari unsur tersebut yang seharusnya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.

1. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Karena itu, sebelum kredit diluncurkan harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Selain itu, kredit bermasalah bisa timbul akibat adanya itikad buruk dari pejabat bank atau pemilik atau pengurus. Misal, pemberian kredit kepada suatu debitur fiktif atau terhadap suatu usaha diketahui olehnya tidak memenuhi syarat-syarat bank teknis, tetapi tetap diberikan, tentu dengan suatu kolusi.²⁵

²⁵ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 330.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya sedang menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika menurunnya itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. Faktor intern juga perlu diperhatikan yakni akibat dari kurangnya kemampuan teknis dari pejabat bank terutama pejabat kredit, yaitu antara lain tentang produser perkreditan, sistem administrasi perkreditan, sistem pengawasan (*control*), termasuk loan review, serta sistem informasi kredit.

3. *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Hal ini dapat diketahui misanya lewat laporan keuangan perusahaan debitur, yang apabila perlu, disyaratkan audit oleh *independent auditor*.



4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur. Misalnya, terjadi perubahan kondisi perekonomian, seperti *tight money policy* atau kegagalan usaha debitur karena terjadinya bencana alam termasuk musibah atas meninggalnya debitur perorangan. Perlu juga diperhatikan kondisi perokonomian yang mengakibatkan iklim persaingan perbankan yang kurang sehat. Kondisi ini dapat berakibat bank-bank saling memacu untuk melempar kredit tanpa pertimbangan yang matang dari segi bank teknis.²⁶

5. *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu, bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, di mana akan direalisasikan atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5 P

dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5 C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5 P, yang merupakan singkatan

²⁶ Ibid, hal 331.

dari *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Untuk ini akan ditinjau satu per satu dari prinsip tersebut.

1. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur.

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah

pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

e. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Untuk itu juga akan ditinjau satu per satu.

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Returns, yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan, apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko.

Misalnya, dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

3.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjaminnya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.²⁷ Dari macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan,
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Dihubungkan dengan kredit bermasalah, maka ada 3 (tiga) macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya),
- c. Debitur membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

²⁷ Gatot Supramono, Op. cit, hal 131-132.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah, yaitu:

a. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk juga perubahan jumlah angsuran. Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi baik dari masa sebelumnya.²⁸

b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Tujuan utama persyaratan kembali isi perjanjian kredit, adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur.

²⁸ Siswanto Sutojo, Op. cit, hal 345-346.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dan Pengikatan Jaminan.

4.1. Pengertian Jaminan

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh bank. Dalam menilai suatu jaminan, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank harus cukup untuk menjamin kredit yang diterima debitur.

Jaminan sangat berguna dalam penyaluran kredit, yaitu :²⁹

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan nasabah janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya untuk proyeknya = dengan merugikan diri sendiri atau

²⁹ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 175.

perusahaannya dapat dicegah untuk sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberikan dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijaminan kepada bank.

Ditinjau dari segi praktis, agar dapat disetujui bank, jaminan harus memenuhi beberapa macam persyaratan, antara lain:³⁰

1. Mempunyai nilai,
2. Mudah dikenal,
3. Mudah dipindahtangankan atau dijual,
4. Dapat ditahan oleh bank atau minimal bank dapat mengetahui lokasinya,
5. Tidak mudah rusak,
6. Tidak cepat turun nilainya.

4.2. Jenis-Jenis Jaminan Kredit

Jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan dalam:

1. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, yang mana hak-hak tagihan tidak mempunyai hak saling mendahului (*konkruen*) antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya. Dalam jaminan umum hasil penjualan semua

³⁰ Siswanto Sutojo, Op. cit, hal 268.

benda jaminan dibagi antara para kreditur sesuai dengan piutang masing-masing.

Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* (hak *preverent*). Jaminan khusus bisa diberikan oleh debitur sendisri dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Jaminan khusus dapat dibedakan menjadi:

a. Jaminan perorangan

Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang

terikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur, yang berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (wanprestasi).³¹

Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa pertanggungan atau *borgtoch*, bank garansi, ataupun jaminan perusahaan. Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).³² Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) akan suatu benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur papabila debitur ingkar janji (wanprestasi).

³¹ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 177.

³² Hasanudin Rahman Daeng Naja, Op. cit, hal 213-214.

c. Cara Pengikatan Jaminan

Perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir. Dikatakan mempunyai sifat accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan, perjanjian pokoknya adalah perjanjian (pemberian) kredit atau perjanjian membuka kredit. Sedangkan perjanjian jaminannya sebagai perjanjian yang bersifat accesoir atau tambahan dapat berupa gadai, fidusia, atau hak tanggungan.³³

Untuk kepentingan kreditur dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur haruslah dilakukan pengikatan. Bank Indonesia dalam Surat Edaran (SEBI) No. 4/248/UPPK/PK Tanggal 16 Maret 1972 menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai dan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai jaminan hipotik dan *creditverband*. Kemudian dalam SEBI No. 23/6/UKU Tanggal 28 Februari 1991, disebutkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pengikatan jaminan menurut perundang-undamngan itu adalah:

³³ Mgs. Edy Putra The'Aman, Op. cit, hal 40-41.

1. Gadai

Ketentuan mengenai gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata pengertian gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan bahwa obyek gadai adalah benda bergerak. Selain itu benda yang dapat diterima sebagai barang gadai adalah barang bergerak tak bertubuh, yaitu tagihan-tagihan atau piutang, surat-surat atas tunjuk dan atas bawa sebagaimana diatur dalam Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153 KUH Perdata.

Pada Pasal 1152 KUH Perdata disebutkan hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang diletakkan

dengan membawa barang-barang gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila barang gadai tetap berada di bawah kekuasaan debitur atau pemberi gadai, maka tidak atau belum terjadi gadai.

Khusus untuk tagihan sebagai obyek gadai, maka untuk terjadinya hak gadai secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh pemegang hak tagih kepada pihak tertagih, bahwa tagihan tersebut telah digadaikan. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 1153 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta secara tertulis”.

5. Deposito

5.1. Pengertian Deposito

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank mempunyai banyak produk, diantaranya melalui simpanan berjangka (deposito). Deposito memiliki peranan penting dalam aktivitas bank, karena merupakan dana masyarakat yang paling mahal yang mengendap dalam

bank dan memiliki karakteristik khusus dalam jangka waktu penyimpanannya.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ditentukan bahwa: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa: “Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan”.

Dari penjelasan tersebut ada 2 (dua) macam deposito, yaitu:

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian pihak nasabah dengan bank. Deposito jenis ini diterbitkan atas nama dan bunganya dibayarkan setiap bulan.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Deposito jenis ini diterbitkan atas bawa atau atas tunjuk dan bunganya dibayarkan dimuka.

5.2. Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pemberian Kredit

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapat digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Deposito sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam perkembangannya dapat digunakan sebagai jaminan kredit.


Apabila deposito akan dijadikan jaminan kredit, yang harus diminta dan disimpan oleh bank adalah bilyet deposito tersebut, baik untuk deposito berjangka maupun untuk sertifikat deposito. Hal ini sesuai dengan Pasal 1153 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa deposito sebagai suatu piutang atas nama jika digadaikan yaitu dengan menyerahkan bilyet depositonya kepada penerima gadai dan dilakukan pemberitahuan perihal penggadaianya tersebut. Kemudian, atas deposito ini harus diperiksa keaslian, legalitasnya, serta kebenaran dari isi bilyet deposito tersebut.³⁴ Lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjaminkan benda bergerak adalah gadai. Menggadaikan deposito artinya pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai.

Ada beberapa cara untuk mengetahui dan mengamankan suatu deposito yang akan dijadikan jaminan, antara lain adalah:

- a. Apabila bank penerbit deposito tersebut berbeda dengan bank pemberi kredit, maka:

³⁴ Hasanudin Rahman, Op. cit, hal 194.

1. Pemilik deposito memberikan surat kuasa kepada bank pemberi kredit untuk memblokir atau mencairkan deposito pada bank penerbit deposito tersebut.
 2. Atas dasar surat kuasa tersebut bank pemberi kredit membuat surat permintaan pemblokiran atas deposito yang bersangkutan, di mana sebagai tanda sepengetahuan dan persetujuannya, maka bank penerbit deposito tersebut membubuhkan tanda tangannya pada surat permintaan pemblokiran deposito tadi.
- b. Apabila bank penerbit deposito dan bank pemberi kredit adalah bank yang sama, maka:
1. Pemilik deposito memberikan surat kuasa kepada bank pemberi kredit untuk memblokir atau mencairkan deposito yang dijaminan tersebut.
 2. Atas dasar surat kuasa tersebut bank yang bersangkutan melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran serta pemblokiran atas deposito tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang melihat terjadinya kredit macet dengan jaminan deposito dari sudut pandang pendekatan pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan, Undang-Undang yang bersangkutan dalam hal ini, yaitu Undang-Undang tentang gadai, Undang-Undang mengenai deposito, Undang-Undang perbankan dan KUHPerduta. Pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kredit macet berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti pemberian kredit dengan jaminan deposito di Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, khususnya faktor-faktor yang bermasalah serta untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pihak Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi dalam melakukan penyelesaian kredit tersebut.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian karya ilmiah ini memilih lokasi di Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi yang bertempat di Kecamatan Gondanglegi, pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk mengadakan penelitian permasalahan kredit macet dengan jaminan deposito yang ada di Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi.

- Terdapat kendala dalam penanganan kredit macet dengan jaminan deposito.
- Dilakukan upaya untuk menangani masalah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

- Jenis data untuk penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi yaitu kasus kredit macet dengan jaminan deposito yang ada di Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi.

b. Data sekunder

Data kepustakaan yang berkaitan dengan data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada di Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi yaitu PerUndang-Undang, literatur, buku, internet, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut.

- Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini kami peroleh dari bagian legal yang bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini kami peroleh dari literatur-literatur baik milik pribadi maupun dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, internet dan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

4. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam dan terstruktur.

b. Data sekunder

Dalam memperoleh data sekunder penelitian ini diperoleh melalui cara penelusuran pustaka.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu seluruh pihak dalam kredit dengan jaminan deposito di Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, meliputi : staf karyawan, para pihak, baik pihak kreditur maupun debitur kredit dengan jaminan deposito yang bermasalah sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Legal Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, karena divisi ini mempunyai tugas dan kewenangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dan beberapa orang nasabah debitur.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,

yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara akan dikelompokkan dan dipilah berdasarkan kualitas yang berupa relevansi dan penting tidaknya suatu data dengan topik penelitian, lalu disusun secara sistematis.

7. Definisi Operasional Variabel

- a. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b. Kredit macet adalah kredit yang mana debitur mengingkari ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.
- c. Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.
- d. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bank BRI Unit Bantur

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah

4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P. Point, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Bank BRI Unit Bantur adalah unit dari Bank BRI Marthadinata Malang yang berada di daerah kecamatan atau desa. Bank BRI Unit Bantur sebagai perwakilan Bank BRI Marthadinata Malang mempunyai fungsi untuk menggalang dana dari masyarakat yang berada didaerah-daerah sebagai pemekaran wilayah untuk memperluas layanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Bantur.

Dalam menjalankan fungsinya Bank BRI Unit Bantur telah diberikan wewenang sendiri untuk memutuskan apakah seorang pemohon kredit diberikan pinjaman kreditnya atau tidak diberikan pinjaman kredit. Maka dari itu sesuai dengan fungsinya, Bank BRI Unit Bantur dalam menyalurkan kredit menggunakan dana masyarakat, dana pemerintah propinsi dan dana pemerintah Kabupaten / Kota yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan dari masyarakat harus dilindungi dan dipelihara. Pemberian kredit merupakan bisnis utama Bank BRI Unit Bantur yang mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat agar pemberian kredit tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

2. Tahapan Penyaluran Kredit Di Bank BRI Unit Bantur

Dalam menyalurkan kreditnya Bank BRI Unit Bantur menerapkan beberapa tahap sebagai upaya agar kredit tersebut memenuhi asas perkreditan yang sehat, yaitu:³⁵

1. Proses Aplikasi Kredit

- a. Pemohon kredit (calon debitur) mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI Unit Bantur dan dicatat dalam register permohonan kredit.
- b. Atas permohonan tersebut petugas kredit memeriksa terlebih dulu apakah permohonan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada.
- c. Terhadap permohonan yang akan ditindaklanjuti harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan skim kredit yang dimaksud.

2. Identifikasi

- a. Dilakukan pemeriksaan oleh analis terhadap keaslian dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.
- b. Dilakukan BI *cheking*, yaitu pemeriksaan di Bank Indonesia untuk mengetahui apakah pemohon kredit tersebut memiliki fasilitas kredit di bank lain.
- c. Referensi lain untuk mengetahui kebenaran dokumen-dokumen atau data-data permohonan kredit.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, tanggal 20 Mei 2009.

3. Analisis

- a. Semua permohonan kredit yang diterima harus dilakukan analisis dan evaluasi tertulis oleh petugas analis kredit. Dokumen analisis dan evaluasi kredit merupakan dokumen yang berisikan informasi dan opini.
- b. Sebelum melakukan analisis dan evaluasi tersebut petugas analis kredit harus mencari data lengkap melalui :
 - 1) Wawancara dengan pemohon kredit.
 - 2) Kunjungan ke lokasi usaha pemohon.
 - 3) Wawancara dengan pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
 - 4) Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit.
 - 5) Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan menilai agunan.
 - 6) Pemeriksaan kebenaran rekomendasi.
- c. Melakukan pembatasan terhadap beberapa aspek menyangkut pemohon kredit, seperti aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek agunan.
- d. Apabila proses pembahasan telah selesai maka dilakukan pengusulan kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Unit Bantur dalam bentuk Memorandum Pengusulan Kredit (MPK).

e. Pejabat pemutusan kredit memeriksa dan meneliti hasil pembahasan kredit sebelum memberikan putusan kredit. Putusan tersebut diambil berdasarkan :

- 1) Evaluasi dan analisis yang dibuat petugas analis kredit.
- 2) Informasi dan opini yang dibuat petugas analis kredit.

f. Setelah diputuskan penerimaan permohonan kredit maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada pemohon kredit. Pemohon kredit diberi waktu untuk mempelajari isi dari surat penawaran putusan kredit tersebut.

4. Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan.

a. Pada kredit konsumtif perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan dilakukan di bawah tangan, sedangkan pada kredit produktif setelah SPPK telah disetujui, maka bank mempersiapkan surat *order* kepada notaris yang berisi :

- 1) Struktur Kredit.
- 2) Jaminan dan Pengikatannya.
- 3) Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi debitur.
- 4) Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu kreditur dan debitur.

b. Pada jenis kredit produktif setelah perjanjian pokok ditandatangani, maka dibuat perjanjian pengikatan jaminan beserta dengan aksesoirnya.

5. Pencairan Kredit.
6. Administrasi dan Pengawasan oleh bank.
7. Pembinaan Kepada Debitur.

Salah satu jenis kredit di Bank BRI Unit Bantur dikenal *cash collateral credit* yaitu merupakan salah satu jenis kredit yang dikelompokkan berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya. *Cash collateral credit* adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito, giro dan tabungan. Dalam hal ini deposito termasuk sebagai *cash collateral credit* dimana kredit dengan jumlah agunan kas yang diserahkan kepada Bank BRI Unit Bantur dapat menutup seluruh kewajiban debitur baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari sesuai yang diperjanjikan.

Bank BRI Unit Bantur sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi mediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Berkaitan dengan hal ini Bank BRI Unit Bantur memberikan kredit dengan jaminan deposito, sebagai salah satu usaha dari Bank BRI Unit Bantur untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan dan untuk memberikan bantuan bagi nasabahnya yang memerlukan bantuan dana saat itu juga.

3. Prosedur Pemberian Kredit dan Pengikatan Deposito Sebagai Jaminan.

Munculnya pemberian kredit dengan jaminan deposito di Bank BRI Unit Bantur disebabkan oleh faktor-faktor :³⁶

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, tanggal 10 Juni 2009.

1. Deposito yang dimiliki nasabah belum jatuh tempo sedangkan pada saat yang bersamaan membutuhkan dana. Dengan demikian lebih baik nasabah menggunakan depositonya sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Hal ini disebabkan jika nasabah mencairkan deposito yang belum jatuh tempo maka akan terkena penalti atau potongan.
2. Pada umumnya deposito yang dijadikan jaminan kredit digunakan pada kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Pemilik deposito baik perorangan atau badan hukum, dalam hal ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha milik salah satu anggota keluarga atau bertujuan untuk kepentingan sosial. Misalnya, suatu badan hukum yang sudah mapan ingin membantu unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada disekitar tempat usahanya, maka dengan menjaminkan deposito yang dimilikinya bisa mengajukan permohonan kredit untuk pihak ketiga tersebut.

Pada dasarnya deposito yang dapat diajukan sebagai jaminan bisa berasal dari bank mana saja, tetapi dalam praktik hal tersebut jarang terjadi, karena proses pengajuan kredit dengan jaminan deposito dari bank yang berbeda akan menyebabkan kemungkinan bilyet deposito palsu atau kesulitan dalam persaingan bank, sehingga dalam prakteknya Bank BRI Unit Bantul hanya menerima deposito atas nama milik debitur yang berasal dari Bank BRI Unit Bantul sendiri sebagai jaminan pemberian kredit.

Ada beberapa alasan Bank BRI Unit Bantul bersedia untuk memberikan kredit bagi nasabahnya yang mempunyai simpanan deposito, yaitu :³⁷

1. Bank BRI Unit Bantul merasa kredit dengan jaminan deposito tersebut mempunyai risiko yang kecil karena jaminan tersebut berada di bawah pengawasan Bank BRI secara langsung, sehingga Bank BRI Unit Bantul dapat memantau, mengamankan dan mencairkan jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.
2. Kredit dengan jaminan deposito lebih menguntungkan bagi bank karena jaminannya berupa agunan yang likuid (mudah dicairkan), sehingga bila terjadi tunggakan, bank secara langsung dapat memotong dari simpanan deposito pada saat jatuh tempo terhadap deposito tersebut. Keuntungan tersebut juga dirasakan oleh debitur, yaitu proses pengajuan kredit lebih mudah karena persyaratan dan prosedur yang dilalui tidak terlalu sulit.
3. Dari segi bisnis, dengan adanya kredit maka bank akan mendapatkan keuntungan sebagaimana umumnya perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam rangka penilaian terhadap aspek-aspek tersebut harus diperhatikan prinsip 3 (tiga) pilar kelayakan nasabah, yaitu kemampuan membayar kembali, aspek jaminan serta kredibilitas. Secara rinci penilaian dan analisis masalah yang mencakup 3 (tiga) pilar kelayakan nasabah dapat digambarkan dengan matrik risiko restrukturisasi sebagai berikut :³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 28 mei 2009.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 10 juni 2009.

a) Penilaian aspek kemampuan membayar kembali

	Tinggi				
Hasil Prestasi	↑				
		<table border="1"> <tr> <td>Risiko sedang</td> <td>Risiko rendah</td> </tr> <tr> <td>Risiko berlebih</td> <td>Risiko tinggi</td> </tr> </table>	Risiko sedang	Risiko rendah	Risiko berlebih
Risiko sedang	Risiko rendah				
Risiko berlebih	Risiko tinggi				
Rendah		Tinggi			
		→			
		Likuiditas			

Dari matrik dapat dilihat kemampuan membayar sebagai berikut :

1. Risiko berlebihan : prestasi rendah dan likuiditas rendah
2. Risiko tinggi : prestasi rendah dan likuiditas tinggi
3. Risiko sedang : prestasi tinggi dan likuiditas rendah
4. Risiko rendah : prestasi tinggi dan likuiditas tinggi

Kelemahan-kelemahan dari aspek kemampuan membayar kembali mungkin dapat diperbaiki melalui restrukturisasi operasional perusahaan, misalnya dengan pengurangan biaya atau efisiensi sehingga hasil prestasi bisa ditingkatkan.

b) Penilaian aspek jaminan

Risiko sedang	Risiko rendah
Risiko berlebih	Risiko tinggi

Dari matrik dapat dilihat aspek jaminan sebagai berikut :

1. Risiko berlebihan : penguasaan rendah dan nilai jual rendah
2. Risiko tinggi : penguasaan rendah dan nilai jual tinggi
3. Risiko sedang : penguasaan tinggi dan nilai jual rendah
4. Risiko rendah : penguasaan tinggi dan nilai jual tinggi

Kelemahan-kelemahan dari tingkat penguasaan jaminan dapat diperbaiki melalui penyempurnaan pengikatan jaminan, penyempurnaan bukti kepemilikan, penyempurnaan proteksi agunan atau asuransi, sedangkan kelemahan dari nilai jual jaminan dapat ditingkatkan dengan penambahan jaminan dan penjualan jaminan dibawah tangan.

c) Penilaian aspek kredibilitas manajemen

Tinggi	Risiko sedang	Risiko rendah
Rendah	Risiko berlebih	Risiko tinggi
	Rendah	Tinggi

Dari matrik dapat dilihat aspek kredibilitas sebagai berikut :

- 1) Resiko berlebihan : integritas rendah dan kecakapan rendah
- 2) Resiko tinggi : integritas rendah dan kecakapan tinggi
- 3) Resiko sedang : integritas tinggi dan kecakapan rendah
- 4) Resiko rendah : integritas tinggi dan kecakapan tinggi

Kelemahan-kelemahan dari sisi integritas nasabah dapat ditingkatkan dengan restrukturisasi manajemen, sedangkan kelemahan dari sisi kecakapan manajemen dapat ditingkatkan dengan restrukturisasi perjanjian kredit seperti persyaratan audit berkala dan persyaratan target yang ketat.

Dalam hal mengajukan kredit pada Bank BRI Unit Bantur, debitur harus mengikuti prosedur pengikatan deposito atas nama sebagai jaminan yang ditetapkan berdasarkan data lapangan, analisis kesesuaian dengan peraturan intern bank serta analisis kesesuaian dengan peraturan perUndang-Undangan, yaitu :³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, tanggal 14 Juni 2009.

1. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit yang diterima oleh bank untuk kemudian dicatat. Dalam surat permohonan kredit harus dicantumkan nama, alamat, no. rekening, jumlah kredit yang diminta, tujuan penggunaan, rencana waktu pengembalian, sumber pengembalian serta jaminan yang akan diserahkan (nomor rekening jaminan deposito).
2. Surat permohonan kredit tersebut dilakukan analisis dan evaluasi oleh petugas analis kredit. Setelah proses analisis dan evaluasi maka atas permohonan kredit tersebut dilakukan pembahasan dan pengusulan oleh petugas kredit. Hasil pembahasan dan pengusulan akan diputus oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang. Jika menurut pejabat pemutus kredit permohonan kredit layak untuk diberikan maka akan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
3. Selanjutnya akan dibuat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan untuk penyerahan atau pengalihan depositonya. Pada kredit konsumtif perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan dibuat di bawah tangan, sedangkan pada kredit produktif dilakukan dengan akta notariil.
4. Dalam pengikatan deposito sebagai jaminan kredit, harus dilengkapi surat kuasa dari pemilik deposito untuk :
 - a. Memperpanjang deposito pada saat jatuh tempo sepanjang masih menjadi jaminan kredit.
 - b. Mencairkan deposito apabila debitur melakukan wanprestasi.

c. Mendebet rekening pencairan deposito apabila debitur wanprestasi.

5. Setelah itu dilaksanakan dan ditandatangani perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan beserta dengan aksesoirnya.

Walaupun pemohon telah dapat memenuhi prosedur administrasi pemberian kredit, tetapi yang terpenting dalam melakukan prosedur pemberian kredit ini adalah melaksanakan keseluruhan tahapan prosedur analisis dan evaluasi terhadap pemohon. Hal tersebut dikarenakan pemohon merupakan nasabah Bank BRI Unit Bantul, tidak dapat menjamin bahwa pemohon juga mempunyai itikad baik sebagai peminjam, sehingga harus diterapkan “*know your customer principle*”.

Sebelum menentukan besar dan kecilnya kredit yang dapat diberikan kepada pemohon, Bank BRI Unit Bantul terlebih dahulu melakukan perhitungan untuk menentukan batas maksimal kredit yang dapat diberikan. Pada kredit konsumtif batas maksimal kredit, yaitu 90 % dari jumlah saldo deposito yang dimiliki pemohon. Hal tersebut adalah wajar karena dalam setiap pemberian kredit tidak ada kreditur yang mau dirugikan, sehingga sangat jarang dalam pemberian kredit melebihi nilai jaminan yang dimiliki. Pada kredit produktif ketentuan mengenai *plafond* kredit mengikuti ketentuan skim kredit yang dijamin *cash collateral*.⁴⁰

Menurut *Account Officer* Bank BRI Unit Bantul, jenis kredit dengan jaminan ini termasuk kredit dengan pola perhitungan bunga efektif, yaitu bunga dikenakan terhadap saldo efektif saja (saldo pinjaman yang sedang dinikmati).

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 24 mei 2009

Ketentuan suku bunga pinjaman ini berbeda dengan suku bunga pinjaman pada umumnya, yaitu 3 % di atas suku bunga deposito. Bunga kredit ini dihitung berdasarkan bunga pertahun yang dihitung dari hari ke hari yang wajib dibayar atau dibebankan di muka.⁴¹

Penyerahan deposito sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yaitu dengan memberikan kuasa atas nama Bank BRI Unit Bantul mengenai pengalihan penguasaan selama dijadikan jaminan yang sewaktu-waktu dapat beralih menjadi hak milik dan dapat dicairkan dananya oleh Bank BRI Unit Bantul, apabila nasabah debitur melakukan wansprestasi. Dengan memberikan kuasa atas nama Bank BRI Unit Bantul maka segala yang bersangkutan dengan deposito akan diurus oleh pihak bank.

Jaminan deposito dalam perjanjian kredit ini tergolong dalam jaminan berupa benda bergerak dimana ikatannya secara gadai sedangkan penyerahannya secara cesei, untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan jaminan yang berlaku adalah jaminan dengan menguasai bendanya atau gadai, hal inilah yang berlaku pada perjanjian kredit dengan jaminan deposito di Bank BRI Unit Bantul. Dengan menguasai bendanya terutama pada gadai yang tertuju pada benda bergerak memberikan hak prefensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Begitu pula yang terjadi pada pemegang gadai akan mendapat perlindungan terhadap pihak ke tiga seperti seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Perlindungan itu diberikan jika yang menerimanya mempunyai

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 20 Mei 2009.

itikad baik yaitu menganggap bahwa nasabah debitur adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.⁴²

Untuk perjanjian kredit dengan jaminan deposito di Bank BRI Unit Bantur ikatan yang berlaku pada jaminannya adalah secara gadai. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara Buku ke II. Gadai sebagai perjanjian gadai diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat. Dengan demikian perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok, karena perjanjian bersifat *accessoir* ini dimaksudkan menjaga agar jangan sampai nasabah debitur lalai dalam memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Perjanjian bersifat *accessoir* yang di kontribusikan sebagai perjanjian jaminan deposito bertujuan untuk memperkuat lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Unit Bantur.

Suatu benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam uang dalam bentuk deposito berjangka ini, maka deposito berjangka tersebut harus dialihkan dari tangan debitur ketangan kreditur. Demikian pula yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito maka secara langsung melalui perjanjian *accessoir* deposito tersebut digadaikan terhadap pihak kreditur melalui pengalihan kuasa atas nama Bank BRI Unit Bantur.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dimana disatu pihak ia berhak menuntut suatu prestasi terhadap pihak yang lain dan pihak yang lain

⁴² Sofwan 1980 : 57

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi tersebut, begitu juga sebaliknya. Dari adanya perjanjian itu, maka dapat terlihat hak dan kewajiban dari pihak pembuat perjanjian tersebut.

Demikian pula dalam perjanjian gadai juga terdapat hak dan kewajiban bagi penerima gadai (kreditur) dan pemberi gadai (debitur) yang diatur dalam pasal 1150-1159 KUH Perdata.

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai.

a. Hak penerima gadai

- 1) Berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari penjualan barang yang akan digadaikan, apabila debitur cidera janji setelah tenggang waktu yang akan ditentukan lampau (Pasal 1155 KUH Perdata).
- 2) Memperoleh hak retensi, yakni hak untuk menahan benda jaminan sampai hutangnya, baik itu hutang pokok, bunga serta biaya hutangnya dilunasi oleh debitur (Pasal 1159 KUH Perdata).
- 3) Pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1150 KUH Perdata).
- 4) Pemegang gadai berhak meminta penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang yang digadaikan (Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata).

b. Kewajiban penerima gadai.

- 1) Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang gadai, jika hal itu disebabkan karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).

2) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur), jika barang yang digadaikan hendak dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).

3) Pemegang gadai berkewajiban mengembalikan barang yang digadaikan, bila hutang pokok, bunga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai.

a. Hak pemberi gadai

Pemberi gadai (debitur) berhak meminta kembali barang yang digadaikan dari kekuasaan si pemegang gadai apabila si pemberi gadai (debitur) telah melunasi hutangnya beserta bunga dan biaya-biaya lainnya.

b. Kewajiban pemberi gadai.

1) Pemberi gadai (debitur) wajib menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai (kreditur), karena hal ini merupakan syarat adanya gadai (Pasal 1152 ayat 1 dan 2 KUH Perdata)

2) Pemberi gadai sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya.

Menurut Bank BRI Unit Bantul dalam pemberian kredit dengan gadai deposito sebagai jaminannya, antara bank sebagai penerima gadai (kreditur) dan

pemberi gadai (debitur) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :⁴³

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Deposito

Bank BRI Unit Bantul sebagai penerima gadai (kreditur) mempunyai hak untuk menahan bilyet deposito sampai dilunasinya hutang debitur kepada bank. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata bahwa bila barang yang digadaikan, dalam hal ini bilyet deposito masih berada dalam kekuasaan debitur, maka hak gadai tidak sah atau dianggap tidak ada. Jadi penahanan bilyet deposito oleh Bank BRI Unit Bantul telah sesuai sebagai syarat sahnya adanya gadai. Selain itu Bank BRI Unit Bantul juga mempunyai hak untuk mencairkan deposito apabila debitur wanprestasi dengan suatu kuasa yang telah diberikan oleh debitur dalam perjanjian gadainya. Hal ini sesuai dengan pasal 1155 KUH Perdata.

Kewajiban Bank BRI Unit Bantul adalah menyimpan dan menjaga agar bilyet deposito yang dijamin tidak hilang atau rusak. Kewajiban tersebut merupakan pencerminan dari Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata, yaitu bank sebagai pemegang gadai berkewajiban menjaga barang yang digadaikan dan bertanggung jawab bila barang yang digadaikan itu hilang atau merosot nilainya karena kelalaiannya.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 16 Juni 2009.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai Deposito.

Hak pemberi gadai (debitur) dalam gadai deposito yang dijadikan jaminan pemberian kredit, bahwa hak pemberi gadai dapat meminta pengembalian bilyet deposito apabila hutang debitur kepada bank telah dilunasi. Tujuan gadai deposito disini hanyalah sebagai barang jaminan dalam pemberian kredit, yakni jaminan apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka deposito tersebut dijadikan pelunasannya. Tetapi bila debitur melunasi hutangnya maka debitur berhak meminta kembali deposito yang dijadikan jaminan dengan hak gadai tersebut dari kreditur (penerima gadai).

Kewajiban pemberi gadai (debitur) adalah melunasi hutang-hutangnya kepada bank. Pelunasan hutang tersebut termasuk bunga serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan deposito yang digadaikannya kepada kreditur (penerima gadai) sebagai syarat sahnya perjanjian gadai.

4. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Deposito

Setiap penyaluran kredit, bank harus menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Namun dalam praktiknya, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat muncul dalam setiap pemberian kredit. Kredit bermasalah merupakan risiko yang harus dihadapi dalam pemberian kredit. Risiko

tersebut dapat terjadi karena ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman, baik beserta bunganya, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan secara hukum debitur telah dianggap melakukan wanprestasi.

Begitu juga pada kredit dengan jaminan deposito, meskipun dikatakan aman akan tetapi pada praktiknya tetap saja menghadapi risiko kredit bermasalah. Terjadinya kredit bermasalah dengan jaminan deposito disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal debitur maupun faktor eksternal debitur. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dengan jaminan deposito, adalah :⁴⁴

1. Faktor Internal Debitur.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dengan jaminan deposito merupakan akibat dari adanya risiko kredit yaitu akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Faktor internal ini bisa berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, misalnya debitur tidak dapat membayar baik angsuran pokok, bunga, dan denda pinjaman serta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar debitur.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, misalnya penyalahgunaan kredit oleh debitur dengan menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, misalnya dalam pengembalian kredit terakhir tidak tepat saat jatuh tempo.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Baruna Firmansyah, salah satu nasabah Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, tanggal 29 Mei 2009.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, misalnya menjual barang yang menjadi obyek perjanjian jaminan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau ijin pihak kreditur.

Dalam praktik kredit dengan jaminan deposito, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya timbul dalam bentuk terjadinya penunggakan pembayaran. Penunggakan pembayaran disini adalah suatu keadaan dimana debitur belum atau tidak mampu membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo, sedangkan tanggal jatuh tempo itu sendiri adalah tanggal pembayaran angsuran pada tanggal yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.

Terjadinya penunggakan pembayaran terhadap pokok kredit, bunga, denda dan biaya lain yang menjadi kewajiban debitur merupakan potensi adanya kredit bermasalah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi seorang debitur sehingga menyebabkan kredit bermasalah, yaitu :⁴⁵

- a. Kualitas manajemen dan sumber daya manusia debitur yang tidak baik.

Hal ini bisa disebabkan oleh kurang pengetahuan atau pengalaman debitur dalam mengelola usaha. Akibatnya usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga debitur menderita kerugian dan berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit.

- b. Ketidaksesuaian penggunaan dana.

Biasanya debitur untuk lebih mudah mendapatkan kredit, maka merekayasa syarat yang berat dalam memperoleh kredit dengan cara merahasiakan atau menyamarkan tujuan sebenarnya dari kredit yang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantur-Gondanglegi, tanggal 28 Mei 2009.

diajukan. Hal ini bisa menyebabkan debitur kesulitan dalam pengembalian kredit tersebut karena tujuan peruntukan kreditnya tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya. Misalnya kredit konsumtif yang berjangka waktu pendek digunakan untuk membeli mesin produksi yang biasanya memerlukan waktu yang lama untuk memperolehnya, maka hal ini bisa mengganggu *cash flow* perusahaan yang pada akhirnya mengganggu pengembalian kredit kepada kreditur.

c. Itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik dari debitur dimana debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yaitu dari semula tidak membayar kewajibannya dan tidak ada niat untuk melunasi kredit yang diterima. Selain itu telah ada niat dari debitur untuk melakukan suatu penyelewengan atau penipuan terhadap kredit yang diberikan.

d. Gangguan terhadap keseimbangan penerimaan penghasilan tetap debitur.

Hal ini dapat terjadi pada debitur perorangan, karena sebagaimana diketahui bahwa sumber dana pembayaran angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah berasal dari penghasilan tetap seperti gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Jadi apabila gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap terjadi maka akan mengganggu likuiditas keuangan debitur, sehingga dapat menimbulkan ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran kredit.

e. Tingginya suku bunga.

Hal ini dapat terjadi apabila kondisi ekonomi tidak stabil, karena deposito menggunakan suku bunga sesuai dengan suku bunga pasar

(*floating rate*) yang pada akhirnya menambah beban suku bunga pinjaman.

- f. Bencana alam.
- g. Debitur meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya.

2. Faktor Eksternal Debitur

- a. Informasi dan analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas rendah.

Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur dan sulit memperoleh serta mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari keuangan calon debitur.

- b. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit menyebabkan pejabat bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan utama maupun kondisi keuangan debitur secara cermat, sehingga pejabat bank tidak bisa dengan segera melakukan tindakan koreksi bila terjadi penurunan bisnis dan keuangan debitur.

- c. Afiliasi yang merugikan.

Kerjasama debitur dengan pihak ketiga yang merugikan dapat membuat usaha yang dijalankan oleh debitur menanggung kerugian. Hal ini pada akhirnya bisa mengganggu pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur.

- d. Kesulitan pemasaran atau posisi persaingan.

- e. Perijinan usaha yang kurang lengkap.
- f. Fluktuasi nilai tukar rupiah.
- g. *Force majeure*.
- h. Debitur dinyatakan pailit.

Kredit bermasalah merupakan masalah yang bersifat kasuistis, artinya masalah yang terjadi pada debitur satu akan berbeda dengan debitur yang lain. Bila dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jaminan deposito di atas bahwa ada beberapa hubungan sebab akibat yang terjadi antara faktor internal dengan faktor eksternal, yaitu dikarenakan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki bank tersebut yang mengakibatkan rendahnya kemampuan dalam menganalisis kelayakan permintaan kredit baik terhadap watak debitur ataupun terhadap usaha yang dijalani debitur atas penggunaan kredit tersebut, sehingga menyebabkan debitur melakukan penunggakan karena ternyata debitur kurang mampu menjalankan uasahnya.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit macet bukan hanya disebabkan oleh faktor internal debitur saja tetapi juga berasal dari pihak eksternal. Pada kenyataan walaupun disebabkan oleh pihak eksternal tetap yang berkewajiban untuk menanggung pelunasan kredit tersebut adalah debitur.

Pada kenyataannya apabila terjadi perjanjian kredit dengan jaminan deposito, maka nasabah debitur mempunyai hak tagihan terhadap bank atas simpanan yang didepositokan dan tambahan bunga dari bank selama waktu yang telah ditentukan oleh bank sedangkan yang menjadi kewajiban nasabah debitur adalah melakukan angsuran atau pembayaran tunai atas pinjaman kredit yang

diperoleh dari bank sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Tindakan yang dilakukan Bank BRI Unit Bantul kepada nasabah debitur pada waktu sebelum dan sesudah jatuh tempo pengembalian kredit (KUHP pasal 1238 B.W. dihapus dengan keluarnya SEMA No. 3 Tahun 1963) yaitu :

- i. Melakukan pemberitahuan kepada pihak nasabah debitur sebelum masa jatuh tempo pengembalian pinjaman untuk melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pokok tentang kredit. Pemberitahuan mengenai masa jatuh tempo ini dilakukan secara lisan oleh pegawai lapangan bagian perkreditan.
- ii. Jika pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak kreditur atau Bank BRI Unit Bantul tidak dipatuhi atau nasabah debitur dengan sengaja tidak melakukan pengembalian pinjaman, maka Bank BRI Unit Bantul selaku kreditur akan mengambil tindakan yaitu mengambil hak atas deposito berjangka dan melakukan pencairan dana deposito tersebut.⁴⁶

Dengan beralihnya hak atas deposito milik debitur nasabah kepada pihak Bank BRI Unit Bantul sebagai kreditur, maka secara langsung kedudukan deposito akan beralih kepada kreditur karena nasabah debitur telah dinyatakan wanprestasi.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Woko, Direktur Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 5 Juni 2009.

5. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito

Kendala yang dihadapi Bank BRI Unit Bantur dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito :

- a. Deposito belum diperpanjang.
- b. Kesulitan menghubungi nasabah deposan untuk pemberitahuan dalam mencairkan deposito milik deposan.
- c. Deposito sebagai jaminan kredit hilang atau rusak.

Upaya yang dilakukan Bank BRI Unit Bantur untuk mengatasi kendala menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito :

- a. Memperpanjang jaminan kredit berupa deposito sebelum jangka waktu deposito habis.
- b. Meminta kuasa pencairan deposito kepada deposan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
- c. Menyimpan jaminan kredit berupa deposito pada tempat khusus sehingga terhindar dari rusak dan hilang.

6. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito

Kasus kredit macet tidak dapat dihindarkan dalam bisnis perbankan, karenanya setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegahnya. Bank mempunyai tanggung jawab untuk meminimalisasi risiko munculnya kredit macet dan hal itu dapat dilaksanakan dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Apabila upaya preventif telah dilakukan sebelum kredit diberikan, yaitu dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap kredit yang akan diberikan,

maka apabila terjadi kredit macet yang harus dilakukan adalah upaya represif, yaitu dilakukan penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit bermasalah tersebut.

Timbulnya kredit macet tentu saja tidak diinginkan oleh debitur maupun kreditur. Dalam pemberian kredit tersebut kedua belah pihak ingin mendapat keuntungan, bagi pihak debitur bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan saat itu untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan bagi kreditur dengan pemberian kredit bisa mendapatkan keuntungan dari pembayaran bunga yang dibebankan terhadap debitur.

Secara umum di Bank BRI jenis kredit dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Penanganan kredit macet terhadap 2 (dua) jenis kredit ini sangat berbeda. Pada kredit konsumtif cara penanganan kredit macet sangatlah sederhana, yaitu langsung mengeksekusi jaminan deposito atau dengan cara mengklaim pihak asuransi, sedangkan pada kredit produktif diperlukan beberapa tahap untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut.⁴⁷

Dalam penanganan kredit produktif yang macet, Bank BRI menggunakan beberapa cara, yaitu :⁴⁸

1. Penyelamatan Kredit Macet.

Penyelamatan kredit adalah salah satu usaha bank untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian terhadap segala bentuk fasilitas kredit yang telah diberikan, baik kredit langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi penyebab timbulnya

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 1 Juni 2009.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sudarso, *Account Officer* Bank BRI Cabang Bantul-Gondanglegi, tanggal 1 Juni 2009.

masalah serta peninjauan kembali atas berbagai aspek dan persyaratan kredit yang bersangkutan.

a. Secara Internal.

Sebagai langkah awal dalam menyelamatkan kredit bermasalah pihak kreditur melakukan penagihan pasif, yaitu dengan cara menagih melalui telepon dan penagihan aktif, yaitu mendatangi langsung pihak debitur. Apabila masih belum ada pembayaran angsuran maka kreditur melakukan teguran kepada debitur dengan cara memberikan surat panggilan yang pertama. Surat panggilan yang pertama itu dimaksudkan agar debitur datang ke bank dan segera membayar angsuran yang telah jatuh tempo. Namun selama jangka waktu yang telah ditentukan ternyata debitur tidak juga memenuhi panggilan yang pertama, maka Bank BRI segera melakukan pemanggilan kedua. Bila setelah pemanggilan kedua debitur belum juga mau datang, dilakukan pemanggilan ketiga atau terakhir. Apabila debitur tetap tidak datang maka langkah selanjutnya pihak Bank BRI dalam hal ini *Account Officer* (AO) akan mendatangi debitur secara baik-baik. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh debitur, mengapa debitur tidak dapat membayar pinjamannya. Kreditur sangat mengharapkan debitur dapat terbuka dengan mengatakan sejujurnya tentang masalah yang dihadapi, sehingga kreditur dapat membantu memberikan jalan keluar dan menentukan langkah selanjutnya yang terbaik bagi kedua belah pihak agar perjanjian kredit tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan hasil kedua

belah pihak tidak ada yang dirugikan. Tujuan lainnya adalah agar tidak memperburuk keadaan keuangan debitur atas terjadinya tunggakan karena sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kreditnya bahwa setiap tunggakan pada pokok dan atau bunga pinjaman akan dikenakan denda sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.

b. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan metode 3 R
(*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*)

Metode penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

1) *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), dan juga perubahan jumlah angsuran. Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur tiap tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan.

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan

kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Tujuan utama persyaratan kembali isi perjanjian kredit, adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur, upaya *reconditioning* meliputi :

- a. Perubahan tingkat suku bunga atau denda dimana terhadap perubahan tingkat suku bunga ini walaupun ditentukan akan lebih rendah dari sebelumnya tetapi tetap besarnya diatas suku bunga deposito karena disitulah keuntungan yang diperoleh bank.
- b) Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga, akan terjadi bila ada perubahan dalam tingkat suku bunga.
- c) Pemberian keringanan bunga atau denda yang maksimum sebatas bunga yang belum dibayar oleh yang bersangkutan dan tidak diperkenankan diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban pokok yang tertunggak.

3) *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu upaya dalam melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*. Upaya ini dilakukan pada debitur yang keadaan usahanya masih memiliki prospek yang baik tetapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok

dan atau bunga. Penunggakan pembayaran angsuran biasanya dikarenakan dana debitur yang ada digunakan untuk membiayai kelancaran usaha debitur, dan apabila dengan analisa terhadap usaha debitur benar-benar dipastikan dapat menjadi lebih baik bila diberi penambahan dana lagi maka dimungkinkan bagi kreditur untuk melakukan penambahan dana kredit.

Ketiga cara penyelamatan tersebut sesuai dengan SK Direksi BI No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yang telah dijadikan satu istilah yaitu “Restrukturisasi Kredit”.

1) Kebijakan restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi dilakukan melalui :

- a) Penurunan bunga kredit,
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit,
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit,
- d) Perpanjangan jangka waktu kredit,
- e) Penambahan fasilitas kredit, dan atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam pelaksanaan program restrukturisasi kredit diharapkan mampu menghasilkan perbaikan secara simultan terhadap usaha debitur maupun bank.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur mengalami kesulitan membayar kewajibannya (pokok dan atau bunga) serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi kredit dijalankan sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) besarnya tingkat suku bunga ditetapkan tidak permanen, bank dapat melakukan peninjauan kembali terhadap suku bunga kredit yang direstrukturisasi dengan mempertimbangkan perkembangan usaha debitur.
- b) Perpanjangan kredit yang direstrukturisasi jangka waktunya ditetapkan dengan mempertimbangkan *cash flow* debitur, dengan jangka waktu maksimum :
 - 1) Kredit Modal Kerja untuk kegiatan usaha, jangka waktu perpanjangannya maksimal 1 (satu) tahun.
 - 2) Kredit dengan angsuran yang bersumber dari penghasilan tetap debitur, jangka waktu perpanjangan berkisar antara 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
 - 3) Kredit investasi atau pembiayaan pembelian barang modal untuk kegiatan usaha, jangka waktu perpanjangan berkisar antara 1 (satu) tahun maksimal 10 (sepuluh) tahun termasuk jangka *grace period* antara 1 (satu) bulan maksimal 1 (satu) tahun.
- c) Apabila restrukturisasi kredit diikuti dengan pemberian tambahan fasilitas kredit, maka wajib di *cover* dengan jaminan yang cukup dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Apabila restrukturisasi kredit diikuti dengan pengurangan atau keringanan membayar kewajiban pokok dan atau bunga, hanya dapat diberikan setelah mempertimbangkan kemampuan sesungguhnya dari debitur.

2) Metode penyelamatan kredit

Dalam rangka proses penyelamatan kredit, kegiatan mulai dari penyusunan usulan, sampai dengan strategi penerapan penyelamatan kredit.

Prosedur penyelamatan kredit :

- a) Debitur mengajukan permohonan untuk *reconditioning* atau *rescheduling* terhadap fasilitas kredit yang diterima.
- b) Setelah memeriksa keabsahan, Divisi Kredit melengkapi dan mengumpulkan data serta informasi baik yang bersumber dari intern bank berupa *file* kredit debitur, *file* jaminan atau sumber data dari luar baik dari debitur atau data dari pihak ketiga lainnya.
- c) Divisi Kredit melakukan identifikasi masalah, menganalisis permasalahan serta penetapan strategi penyelamatan yang kesemuanya dituangkan dalam Memo Analisa Penyelamatan (MAP) dan disampaikan kepada Komite Pemutus Kredit (KPK) yang telah memberikan persetujuan kredit sebelumnya.
- d) Setelah mendapatkan persetujuan dari KPK, hasil tindakan penyelamatan kredit harus dimonitor secara intensif oleh pejabat kredit terkait.

3) Dasar tindakan penyelamatan kredit

Aspek yang perlu dianalisis sebagai dasar penyelamatan kredit pada prinsipnya sama seperti penilaian pemberian kredit baru, dengan tambahan

penekanan penilaian pada itikad baik serta prospek usaha debitur yang memungkinkan terhadap sumber-sumber baru bagi pengembalian kredit kepada bank.

4) Pemilihan sasaran strategi penyelamatan

Setelah strategi penyelamatan kredit ditetapkan selanjutnya tujuan akhir atau sasaran strategi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu meneruskan hubungan atau memutuskan hubungan dengan nasabah dapat ditentukan :

- a) Meneruskan hubungan, yaitu apabila ada prospek usaha dan kredibilitas manajemen yang masih dapat diharapkan.
- b) Memutuskan hubungan, yaitu apabila prospek usaha dan kredibilitas manajemen sudah tidak dapat diharapkan.

5) Pemantauan penyelamatan kredit dapat mencakup 2 (dua) hal pokok :

- b) Pemantauan nasabah dalam penyelamatan kredit dengan cara meneliti secara terus menerus ketiga pilar kelayakan kredit nasabah melalui laporan pemantauan, dan
- c) Pemantauan pelaksanaan strategi penyelamatan dengan cara meneliti secara terus menerus pelaksanaan strategi penyelamatan melalui laporan perkembangan penyelamatan kredit.

6. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito.

1. Penelitian Dengan Responden Pihak Bank

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa prosedur atau penanganan kredit dengan jaminan deposito yang bermasalah dilakukan secara lebih simpel atau sederhana dibandingkan hal yang sama terhadap kredit lainnya yang dijamin dengan jaminan selain deposito. Tanggung

jawab penanganan kredit bermasalah untuk kredit dengan jaminan deposito tetap menjadi tanggung jawab *Account Officer (AO)* sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam *account maintenance*. Bentuk-bentuk *maintenance* terhadap debitur ini dilakukan dengan jalan kunjungan kepada debitur secara periodik, paling tidak sekali dalam setiap bulan, hasil pertemuan dengan debitur dituangkan dalam bentuk *call memo* (*call visit* atau *call report*).

Dalam formulir *call memo* atau *call visit* atau *call report* tersebut dituangkan informasi-informasi terbaru debitur dalam hal kemajuan usaha, kondisi keuangan dan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan usahanya. Informasi-informasi ini menjadi sangat perlu dalam rangka pemeliharaan debitur, karena dari sini dapat dengan mudah diidentifikasi potensi masalah kredit yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dengan cara ini, sejak dini *Account Officer (AO)* Bank BRI Unit Bantur akan mengetahui potensi masalah ini sehingga di kemudian hari akan mudah pula penanganannya.

Fungsi *maintenance account* dari debitur ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab pokok *Account Officer (AO)* selain mencari debitur baru untuk pencapaian target. Keberhasilan dalam melaksanakan fungsi *maintenance* ini sangat erat hubungannya dengan terjadinya kredit bermasalah. Hubungan yang terjadi bisa sebagai hubungan sebab-akibat, jika berhasil menjaga, maka resiko kredit macet dengan jaminan deposito bisa ditekan, sebaliknya jika tidak berhasil maka resiko kredit macet dengan jaminan deposito menjadi semakin besar.

Jika ternyata setelah dilakukan *maintain* tetap saja timbul masalah dalam pemenuhan kewajiban kepada bank, maka pola penanganannya telah jelas diatur dalam *Standard Operating Prosedure (SOP)* perkreditan dengan jaminan deposito. *Standard Operating Prosedure (SOP)* penanganan masalah ini adalah setelah menunggak bunga dan atau angsuran pokok dalam 3 hari, *Account Officer (AO)* wajib membuat surat peringatan (SP), berturut-turut SP 1 - SP 3 yang mengingatkan tentang pemenuhan kewajiban debitur untuk masa tertentu diwajibkan harus melunasi tunggakannya.

Dalam surat tersebut selain memberikan peringatan akan tunggakan debitur juga ditegaskan bahwa jika tetap menunggak maka dalam 14 hari sejak tunggakannya, deposito jaminan akan dicairkan guna melunasi total *outstanding (O/S)* kredit. Pencairan jaminan ini tidak saja akan melunasi terhadap total tertunggak tetapi terhadap seluruh *outstanding (O/S)* pinjaman yang tersisa, akan dibayar secara sekaligus dengan dana dari deposito jaminan. Surat-surat peringatan ini kemudian dilakukan *filling* oleh bagian administrasi kredit guna melengkapi dokumentasi hukum yang ada bagi setiap debitur.

Jika dalam jangka waktu 14 hari debitur tidak juga melakukan pembayaran maka dengan dasar SP 1-3 tersebut telah merupakan dasar hukum yang kuat bagi bank untuk menyatakan bahwa debitur wansprestasi dan berdasarkan adanya wansprestasi ini pencairan deposito jaminan dilakukan. Pencairan deposito ini dilakukan atas dasar perjanjian gadai dan

surat kuasa pencairan deposito dari debitur atau penjamin yang telah ditandatangani pada tahap awal pencairan kredit, dana hasil pencairan deposito tersebut dimasukan ke rekening debitur selanjutnya dengan tersedianya dana ini maka pendebitan atau pelunasan kredit segera dilakukan. Pelunasan kredit dilakukan terhadap seluruh *outstanding (O/S)* pinjaman tersisa, tunggakan bunga dan denda berjalan sampai dengan hari dilakukan pelunasan atas kreditnya.

2. Penelitian Dengan Responden Pihak Debitur Sekaligus Pemilik Deposito Jaminan

Dari penelitian lapangan kepada debitur atau penjamin (pemilik deposito jaminan) diketahui bahwa pelaksanaan *maintenance account* kredit dengan jaminan deposito dirasakan tidak dilakukan sepenuhnya dengan baik oleh bank, maka menurut debitur kemungkinan ini terjadi karena pihak bank di satu sisi merasa sudah sangat aman dengan menguasai deposito jaminan yang diikat secara ketat oleh bank, sehingga dengan alasan itu bank tidak mau membuang waktu untuk melakukan monitoring kredit dengan jaminan deposito dengan langkah-langkah *maintain* yang benar kepada debitur.

Terinformasi dari debitur kredit dengan jaminan deposito bahwa ketika kewajiban tertunggak, tiba-tiba saja debitur mendapatkan surat peringatan 1-3 dengan ancaman bahwa jika terjadi tunggakan yang terus-menerus untuk jangka waktu 14 hari, maka bank akan melakukan pencairan deposito jaminan. Yang lebih memprihatinkan adalah dengan

tanpa adanya langkah-langkah persuasif, misalnya menggalang komunikasi dengan mencari tahu sumber masalah mengapa kredit tertunggak hingga pemberian surat-surat peringatan sebelumnya, tiba-tiba debitur mendapatkan surat pemberitahuan dari bank bahwa seluruh *outstanding (O/S)* kredit dari debitur telah dilakukan pelunasan dengan pencairan deposito menghadapi kenyataan ini, debitur tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berusaha mengerti kondisi dan kenyataan yang dihadapi.

3. Eksekusi kredit dengan jaminan deposito.

Bahwa dalam ketentuan penanganan kredit dengan jaminan deposito, Bank BRI Unit Bantul mengeluarkan ketentuan *Standard Operating Procedure (SOP)* tersendiri mulai dari tata cara *handling* sampai pada penanganan kredit macet dengan jaminan deposito, maka dalam hal menangani kredit dengan jaminan deposito yang macet atau bermasalah maka ketentuan itulah yang berlaku. Menurut pasal 12 formulir Surat Perjanjian Kredit Bank BRI Unit Bantul menyatakan bahwa dengan mengenyampingkan jangka waktu kredit dalam pasal 1, bank dapat dengan seketika dan sekaligus memintakan pelunasan segala kewajiban debitur, apabila :

- a. Angsuran pokok atau bunga atau jumlah yang terhutang lainnya tidak dibayar lunas pada waktunya, dimana dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa debitur telah wansprestasi;

- b. Debitur tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian kewajiban yang diperjanjikan;
- c. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh debitur kepada bank tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- d. Bila menurut bank, keadaan keuangan dan bonafiditas debitur mundur sedemikian rupa sehingga debitur tidak dapat melakukan kewajibannya;
- e. Bila debitur dan atau penjamin mengajukan permohonan dinyatakan pailit;
- f. Bila debitur dan atau penjamin mengambil keputusan bubar atau membubarkan diri (jika debitur adalah perusahaan);
- g. Bila harta kekayaan debitur dan atau penjamin disita instansi berwenang sehingga membahayakan pelaksanaan kewajiban kebank;
- h. Bila barang-barang jaminan disita oleh instansi berwenang;
- i. Bila debitur dan atau penjamin lalai atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit;
- j. Bila perpanjangan kredit tidak dapat lagi dilakukan;
- k. Bila asset debitur dan penjamin menurut penilaian bank menurun;
- l. Bila debitur masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Dengan perumusan yang terdapat pada pasal 12 perjanjian kredit Bank BRI Unit Bantul tersebut telah jelas saat mana seorang debitur dikategorikan telah wansprestasi. Jika salah satu dari hal-hal tersebut dilanggar oleh debitur maka untuk seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu dan tanpa perantaraan pengadilan, bank dapat mencairkan deposito yang telah dijadikan jaminan oleh debitur. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit dengan jaminan deposito maka berdasarkan pasal 12 tersebut bank diberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum terhadap jaminan deposito guna pelunasan kewajiban debitur. Praktek dan itikad baik yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Bantul saat ini adalah tetap memberikan SP 1-3 kepada debitur dengan memberi waktu 14 hari guna menyelesaikan tunggaknya.

Pencairan deposito jaminan baru benar-benar akan dilakukan Bank BRI Unit Bantul yaitu setelah tenggang waktu ini tidak juga ditaati oleh debitur. Pengeksekusian atau pencairkan deposito debitur, dalam hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan kredit macet agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Pencairan deposito dilakukan dengan atau tanpa mempertimbangkan mengenai jatuh tempo deposito debitur. Pencairan deposito bagi pihak kreditur merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya-upaya sebelumnya, yaitu upaya penyelamatan kredit secara internal dan upaya penyelamatan dengan metode 3R seperti tersebut diatas tidak dapat menyelamatkan kredit bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian berikut pembahasannya pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hambatan atau kendala yang dihadapi Bank BRI Unit Bantul dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito :
 - a. Deposito belum diperpanjang.
 - b. Kesulitan menghubungi nasabah deposan untuk pemberitahuan dalam mencairkan deposito milik deposan.
 - c. Deposito sebagai jaminan kredit hilang atau rusak.
2. Upaya yang dilakukan Bank BRI Unit Bantul untuk mengatasi kendala menyelesaikan kredit macet dengan jaminan deposito :
 - a. Memperpanjang jaminan kredit berupa deposito sebelum jangka waktu deposito habis.
 - b. Meminta kuasa pencairan deposito kepada deposan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
 - c. Menyimpan jaminan kredit berupa deposito pada tempat khusus sehingga terhindar dari rusak dan hilang.
3. Penanganan kredit macet dengan jaminan deposito terhadap jenis kredit konsumtif dengan kredit produktif sangat berbeda. Pada kredit konsumtif cara penyelesaian kredit macet sangatlah sederhana, yaitu langsung mengeksekusi jaminan deposito atau pihak bank melakukan klaim pada pihak asuransi,

sedangkan pada kredit produktif dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit produktif yang macet, yaitu secara internal melalui penagihan pasif dan aktif, pemanggilan debitur sampai sampai 3 (tiga) kali dan upaya penyelamatan kredit melalui metode 3 R (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*). Apabila upaya penyelamatan kredit tidak memperoleh hasil maka dilakukan upaya penyelesaian kredit, yaitu melalui eksekusi barang jaminan (mencairkan deposito milik debitur).

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran selanjutnya terhadap persoalan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat, diantaranya adalah :

1. Kepada Bank

Diharapkan meningkatkan sumber daya manusia, khususnya bagian analisis kredit agar lebih selektif dan tegas terhadap permohonan kredit serta di dalam melaksanakan proses kredit, pihak bank harus memperkuat upaya preventif sebelum kredit diberikan, yaitu dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap kredit yang akan diberikan, serta melengkapi perjanjian pengikatan jaminan dengan surat kuasa dari pemilik deposito untuk :

- a. Memperpanjang deposito pada saat jatuh tempo sepanjang masih menjadi jaminan kredit.
- b. Mencairkan deposito apabila debitur melakukan wanprestasi.

c. Mendebet rekening pencairan deposito apabila debitur wanprestasi.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai nasabah diharapkan bisa mengerti resiko yang terkandung dalam produk bank selain manfaat yang diperoleh. Maka dari pengertian ini, masyarakat sebagai nasabah bisa memahami terhadap manfaat dan resiko atas produk bank sehingga nasabah bisa menetapkan pilihannya secara tepat dalam memilih produk di bank sebagai layanan jasa yang diberikan. Masyarakat harus bisa mematuhi dan menaati apapun yang telah diperjanjikan dengan pihak bank serta dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pihak debitur.

3. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan turut mengawasi dan membuat peraturan yang lebih bijak dan mencakup semua kepentingan baik antara pihak bank dan pihak nasabah sehingga terciptanya hubungan yang baik antara pihak kreditur dengan debiturnya.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.

Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mgs. Edy Putra Tje Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Moh. Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ruddy Tri Santoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Andi, Yogyakarta.

Siswanto Sutojo, 1997, *Manajemen Terapan Bank*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta.

Thomas Suyatno *et all*, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Temprint, Jakarta.

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel :

Supriyanto, Eko B., "Kredit Bermasalah Mengancam", *Kompas*, 6 September 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

